



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**KECAMATAN SAPURAN**  
**KELURAHAN SAPURAN**

Jln. Bimo No 116 Sapuran Kode Pos 56373  
Telf.(+62) 2863302193

**SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS**  
Nomor : 022 / 005 /2025

Kepala Kelurahan Sapuran selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : ARIS SUBAGYO  
NIP : 198410222025211025  
Pangkat/Golongan : Golongan V  
Jabatan : Seksi Pemberdayan  
Instansi : Kelurahan Sapuran  
Alamat Instansi : Jln Bimo No 16 Keluahan  
Sapuran

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 50090020012000048  
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002  
Nomor Register : 00005  
Nama Barang : Lenovo Ideapad 310  
Tahun Perolehan : 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi di Kelurahan Sapuran
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kelurahan Sapuran apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo  
Pada tanggal 03 Mei 2025  
Lurah Sapuran



Drs. Molidin Toha  
NIP. 196711051995031003

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIS SUBAGYO  
NIP : 198410222025211025  
Pangkat/Golongan : Golongan V  
Jabatan : Seksi Pemberdayaan  
Instansi : Kelurahan Sapuran  
Alamat Instansi : Jln. Bimo No 116 Sapuran  
Kec. Sapuran  
Alamat Rumah : Kuncungsari 05/05 Sapuran.

Susuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor 022 / 005/ 2025 : Tanggal 03 Januari 2025 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa Lenovo Ideapad 310

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi di Kelurahan Sapuran.
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kelurahan Sapuran apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala maslalah hukumnya.

Wonosobo, 03 Mei 2025  
Yang Menyatakan



Aris Subagyo

NIP. 19841022 202521 1 025